

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS HALUOLEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Haluoleo, perlu menetapkan Statuta Universitas Haluoleo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Haluoleo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Haluoleo;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 273/O/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 172/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Haluoleo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HALUOLEO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Haluoleo yang selanjutnya disebut UNHALU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNHALU adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNHALU.
3. Rektor adalah Rektor UNHALU.
4. Senat adalah Senat UNHALU yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.

7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNHALU yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNHALU merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) UNHALU pada awalnya merupakan perguruan tinggi swasta bernama Universitas Haluoleo yang disingkat UNHOL berkedudukan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) UNHOL ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 dengan nama Universitas Haluoleo (UNHALU) dan diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1981 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

UNHALU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 4

- (1) UNHALU memiliki lambang berbentuk melati segi lima dengan tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat buku yang terbuka dengan tulisan angka 1981, obor yang menyala berwarna merah, delapan pancaran berwarna kuning emas, dan lingkaran rotan yang berbentuk rantai berwarna kuning, tulisan Universitas terletak pada bagian atas dan Haluoleo terletak pada bagian bawah.
- (2) Ukuran lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Lipatan luar 120 x dari titik pusat, ukuran lipatan dalam 92 x dari titik pusat, dengan kata lain besar ukuran lipatan adalah $120 x - 92 x = 28 x$ (x = variabel).
- (3) Lambang UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. bunga melati bersegi lima memiliki makna dasar negara Indonesia, Pancasila;
 - b. buku yang terbuka memiliki makna prinsip keterbukaan dan pengabdian yang bersumber pada ilmu amaliah dan amal ilmiah;


- c. obor yang menyala memiliki makna pancaran ilmu pengetahuan yang menerangi kehidupan serta meningkatkan harkat dan martabat manusia;
 - d. delapan pancaran memiliki makna mithos kepahlawanan Haluoleo yang mempersatukan dan memakmurkan kedelapan penjuru wilayah di Sulawesi Tenggara;
 - e. lingkaran rotan berbentuk rantai yang dalam bahasa Tolaki disebut "kalo" memiliki makna persatuan dan kesatuan masyarakat di Sulawesi Tenggara;
 - f. angka 1981 memiliki makna tahun pendirian UNHALU;
 - g. warna hitam memiliki makna kemantapan dan keteguhan;
 - h. warna merah memiliki makna semangat dan keberanian dalam membela kebenaran;
 - i. warna biru memiliki makna keluasan wawasan;
 - j. warna putih memiliki makna kesucian dan keluhuran budi pekerti;
 - k. warna kuning emas melambangkan kedewasaan dan keagungan.
- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) UNHALU memiliki bendera dan panji.
- (2) Bendera UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 1/2 (satu perdua) dari panjang berwarna kuning emas dengan kode warna S0560-Y30R dan ditengahnya terdapat lambang UNHALU.
- (3) Bendera UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:



- (4) Panji UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segilima berwarna kuning emas dengan kode warna S0560-Y30R yang ditengahnya terdapat lambang UNHALU dan terdapat rumbai berwarna hitam dengan panjang 5 cm.

- (5) Ukuran panji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) panjang sisi tegak 30 cm, panjang sisi miring masing-masing 50 cm.
- (6) Panji UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:



- (7) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera dan panji diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6


- (1) Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari panjang yang dicirikan oleh warna strip vertikal dengan warna yang berbeda pada masing-masing bendera dan di dalamnya terdapat lambang UNHALU.
- (2) Bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berwarna hijau dengan kode warna S1060-G30Y dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut.




- b. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berwarna jingga dengan kode warna S0570-470R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut.



- c. Bendera Fakultas Ekonomi (FEKON) berwarna abu-abu dengan kode warna S3020-Y70R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut:




- d. Bendera Fakultas Pertanian (FAPERTA) berwarna coklat dengan kode warna S5030-Y50R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut.



- e. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berwarna merah marun dengan kode warna S2070-R10B dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut.




- f. Bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna hitam dengan kode warna S9000-N dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut.



- g. Bendera Fakultas Hukum (FH) berwarna merah dengan kode warna S1085-Y90R dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut.



- h. Bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) berwarna biru laut dengan kode warna S3065-R90B dan kuning emas, dengan gambar sebagai berikut.



- (8) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNHALU memiliki Hymne dan Mars.
- (2) Hymne UNHALU sebagai berikut:

HYMNE UNHALU
CIPT : Drs. V. SIMANJUNTAK

ANDANTE MAESTOSO
G = do 4/4

5 | 5 . 5 1 2 | 3 . 3 3 3 | 6 . 6 7 1 |
LI NI VER SI TAS HA LU O LE O AL MA MA

2 2 2 5 0 5 | 4 . 3 4 3 2 1 | 1 . 7 0 4
TER TERCIN TA TEM PAT ME NUN TUT IL MU EOR

6 6 6 | 2 2 3 | 2 1 7 6 5 5 0 5 |
DAS KAN IN SAN IN DO NE SIA TRI

1 . 7 1 2 . 1 2 | 3 6 0 6 |
DAR MA PER GU RU AN TINGGI JA

2 2 3 2 1 7 1 | 2 . 5 | 4 . 3 4 3 2 1
DI KAN LAH PE GA NEAN DE NEAN I MAN IL MU DAN

1 . 7 0 3 3 | 6 6 2 1 | 7 . 5
A MAL SBA GAI PE DO MAN KA RYA A

1. 1 7. 1 2 | 3 6 0 6 2. 3 2 1 7. 1

MAL KAN PAN EA SI LA DA SAR NE GA RA KI

2.. 5 | 1 1 7. 1 2 2 1 2 | 3 3. 0 3. 2

TA ME NU JU MA SYA RA KAT A DIL MAK MUR UH

1 5 5 5 | 3. 4 2. 1 | 1..

HA LU JA YA SE PAN JANG MA SA

(3) Mars UNHALU sebagai berikut:

MARS UNHALU

DIMARCIA
G = do
4/4

CIPT : STEVANUS LENOHINGIDE

LI NI VER SI TAS HA LU O LE O AL MA

MA TER TER CIN TA LEMBA GA IL MI AH PE

NGEMBAN TRI DAR MA IL MU A MA LI AH

DAN A MAL IL MI AH KA RYA BAK TI SE TI

AP HA RI TE KAD SI VI TAS A KA DE

MI KA LAKSANA KAN DARMA BHAK TI

6 6 4 4 4 4 | 3 7 1 | 2 7 6

DE NGAN I MAN DAN TAG WA WU JUD KAN PEM BA

5 5 7 1 2 3 | 1 3 4 | 5 5 5 5 5

NGU NAN NU SA DAN BANG SA A MAL KAN PAN CA SI LA

7 1 2 1 7 6 5 | 2 3 | 1 1 7 ||

DAN LIN BANG LIN BANG DA SAR MPAT LI MA TE GAR

6 6 6 0 2 1 7 7 7 6 | 5 5 0 5

MAN DI RI DA LAM KE SE JA WA TAN DAN

6 4 | 5 4 6 7 1 2 3 4 | 5 5

MA JU LAH AL MA MA TER KU IB BA RAT BU

5 5 5 | 1 2 | 3 1 7 6 5 5

NGA ME KAR SE TA MAN U NI VERSIT TAS

Handwritten musical score for the hymn "UNHALU". The score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of four systems of music, each with a treble clef staff and a line of lyrics below it. Fingerings are indicated by numbers 1-5 and 0 (for natural). The lyrics are: HA LU O LE O TE TAP JA YA SE PAN JANG MA SA UN HA LU JA YA SE PAN JANG MA SA TE GAR SA UN HA LU JA YA SE PANJANG MA SA. The score includes a first ending (I) and a second ending (II) marked "RITARDANDU".

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Hymne dan Mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNHALU memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan UNHALU, busana guru besar, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atribut mahasiswa berupa jaket berwarna kuning emas dengan kode warna S0560-Y30R dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNHALU.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Visi UNHALU menjadi perguruan tinggi yang maju, bermartabat, dan berbudaya akademik dalam membentuk sumberdaya manusia cerdas komprehensif secara berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. maju adalah kemampuan untuk mencapai nilai atau standar yang diakui dalam pelaksanaan tri dharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bermartabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Universitas yang bermartabat adalah universitas yang menjadikan sivitas akademiknya mempunyai harga diri yang tinggi berpedoman kepada keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan, dan keadilan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain;
 - c. berbudaya akademik, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika akan senantiasa berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasi IPTEKS dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme;
 - d. cerdas komprehensif meliputi:
 1. cerdas spiritual adalah beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;
 2. cerdas emosional dan sosial adalah beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.
 3. cerdas intelektual adalah beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. cerdas kinestetis adalah beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan, sigap, terampil, dan cekatan.

Pasal 10

Misi UNHALU:

- a. mengembangkan pendidikan berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;
- b. mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
- c. menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk unggul lainnya untuk kesejahteraan institusi, masyarakat, dan kemajuan IPTEKS;
- d. menguatkan sistem tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan;

- e. mengembangkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan untuk membangun citra UNHALU di tingkat nasional dan internasional;
- f. mengembangkan lingkungan universitas yang nyaman, aman, dan berwawasan lingkungan; dan
- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menjamin kepastian layanan kepada pemangku kepentingan.

Pasal 11

Tujuan UNHALU dirumuskan berdasarkan hierarki dalam tri dharma dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan, yaitu:

- a. tersedianya layanan pendidikan bermutu, relevan, dan berdaya saing;
- b. tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang memiliki daya saing;
- c. tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan;
- d. tercapainya peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan penalaran, seni dan budaya, kewirausahaan, serta olahraga di tingkat nasional;
- e. tersedianya sarana dan prasarana kampus yang nyaman, aman dan berwawasan lingkungan; dan
- f. terbangunnya sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara menyeluruh di fakultas/lembaga dan unit lainnya.

Pasal12

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di UNHALU yang diselenggarakan melalui kegiatan institusionalnya dengan berbasis pada potensi sumberdaya lokal-nasional dan paradigma nasional, dipolakan secara terarah agar memiliki kemampuan untuk mengkaji, membangun, dan memanfaatkan secara berkelanjutan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dengan mengedepankan dimensi:
 - a. fisik-biologik-sosio-kultural pulau-laut dan pesisir dengan segala potensi dan keistimewaannya yang banyak ditemui di wilayah pedesaan dan pesisir;
 - b. hubungan dan interaksi ideologik-politik-sosial-ekonomi-kultural-pertahanan-keamanan internasional yang banyak mewarnai wilayah pedesaan dan pesisir;
 - c. pemberdayaan dan pemeliharaan sumberdaya alam yang potensial dan lingkungan hidup fisik-biologik-sosial-ekonomi-budaya yang sangat bervariasi dan dinamis di wilayah pedesaan dan pesisir;
 - d. manusia dari berbagai etnis dan sub etnis yang hidup dalam budayanya dengan berbagai ketangguhan dan kelemahannya yang membentuk masyarakat bangsa dan negara dalam Wilayah pedesaan dan pesisir;
 - e. teknologi dan rekayasa yang bervariasi dalam kualitas, penguasaan, penerapan, dayaguna dan hasilguna di Wilayah Pedesaan dan Pesisir, serta memiliki nilai strategis dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Wilayah.

Pasal 13

- (1) Pengembangan UNHALU mentaati prinsip:
 - a. profesionalisme
 - b. akuntabel;
 - c. keberlanjutan;
 - d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplifikasi.
- (2) Pengembangan UNHALU mengacu pada visi, misi, tujuan, dan pola ilmiah pokok UNHALU, yang dipetakan dan didokumentasikan sebagai rencana induk (*masterplan*), rencana strategis, rencana operasional, serta dilaksanakan sesuai skala prioritas.

Pasal 14

Pengembangan UNHALU mencakup:

- a. Pengembangan kegiatan tri dharma:
 1. pengembangan pendidikan;
 2. pengembangan penelitian;
 3. pengembangan pengabdian/layanan masyarakat.
- b. Pengembangan penunjang tri dharma.
 1. pengembangan sumber daya manusia;
 2. pengembangan dana dan sumberdana;
 3. pengembangan prasarana dan sarana;
 4. pengembangan kemitraan dan kerja sama;
 5. pengembangan tata kelola.

BAB IV ORGAN UNHALU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ UNHALU terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Senat;
- d. Satuan Pengawasan Internal;
- e. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 16

Rektor sebagai organ pengelola UNHALU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;

- b. Fakultas;
- c. Lembaga;
- d. Biro; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 17

- (1) Rektor merupakan organ UNHALU yang menjalankan fungsi pengelolaan UNHALU.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan senat;
 - c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan senat;
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun UNHALU;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. menerima, membina, dan mengembangkan, memberhentikan peserta didik;
 - n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tri dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tri dharma kepada Menteri;
 - q. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri;

- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tri dharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi;

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0172/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Haluoleo dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 273/O/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0172/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Haluoleo.
- (2) UNHALU dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU UNHALU yang dilakukan pejabat pengelola BLU UNHALU mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU UNHALU;
 - b. melaporkan kepada Rektor dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU UNHALU;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU UNHALU, memberikan pendapat dan saran kepada Rektordan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU UNHALU;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU UNHALU dalam melaksanakan pengelolaan BLU UNHALU; dan
 - e. memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU UNHALU kepada pengelola BLU UNHALU.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU UNHALU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
- (2) Anggota Dewan Pengawas BLU UNHALU terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan BLU UNHALU.
 - (3) Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota
 - (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Senat

Pasal 21

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan Rektor;
 - d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1. menetapkan kurikulum program studi;
 - 2. menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3. menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - h. mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Renstra, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - j. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;

- k. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - l. Pemberian pertimbangan atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - m. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
 - n. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 22

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua Senat
- (2) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang Wakil Guru Besar/Profesor dari setiap fakultas;
 - b. Rektor dan para Pembantu Rektor;
 - c. para Dekan;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. 1 (satu) orang wakil dosen bukan Profesor dari setiap jurusan; dan
 - f. Kepala UPT yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang akademik.
- (4) Ketua Senat dijabat oleh Anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan wakil Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 23

- (1) Rapat Senat terdiri atas:
 - a. Rapat Senat biasa;
 - b. Rapat Senat luar biasa;
 - c. Rapat Senat terbatas;
 - d. Rapat Senat khusus.
- (2) Rapat Senat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (3) Rapat Senat biasa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Senat.

- (4) Rapat Senat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pengukuhan Profesor, dan Wisuda.
- (5) Rapat Senat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk memberikan pertimbangan pembukaan Program Studi, Jurusan atau Fakultas serta rekomendasi kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Profesor.
- (6) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan untuk pemilihan Rektor dan pemberian pertimbangan Pembantu Rektor.
- (7) Tata cara penyelenggaraan rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 24

- (1) Satuan pengawasan internal merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawasan internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
 - d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan
 - e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 25

- (1) Satuan Pengawasan Internal terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan satuan pengawasan internal:
 - a. berpendidikan paling rendah S1;
 - b. memiliki pengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang yang akan diawasi;
 - c. mengetahui kebijakan, standar, dan prosedur audit universitas;
 - d. mengetahui prinsip dan prosedur masalah penganggaran, estimasi biaya, dan manajemen biaya.
- (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.

- (4) Anggota Satuan Pengawasan Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNHALU ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal 4 tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 26

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ UNHALU yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNHALU.
- (3) Dewan Pertimbangan paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, alumni, pengusaha dan lainnya.
- (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota dewan pertimbangan 4 tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Organ Pengelola

Paragraf Pertama
Umum

Pasal 27

- (1) Dosen di lingkungan UNHALU dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan.
- (2) Dosen di lingkungan UNHALU dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga dan Ketua Jurusan/Bagian.

- (3) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
 - f. meninggal dunia.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNHALU.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian, seorang dosen harus memenuhi persyaratan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan/Bagian pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
 - e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun bagi calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan dan Ketua Lembaga;
 - f. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, serta berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian;
 - g. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, serta paling rendah Lektor bagi calon Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, dan Ketua Jurusan/Bagian yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. memiliki setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNHALU.

Pasal 28

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNHALU dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNHALU.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Rektor

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Senat melakukan penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 30

- (1) Rektor membentuk panitia pemilihan Rektor dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan tugas utama mempersiapkan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor.
- (2) Panitia pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwakilan unsur Senat;
 - b. perwakilan unsur tenaga kependidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan panitia diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 31

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran bakal calon Rektor;
 - b. verifikasi secara administrasi oleh panitia pemilihan bakal calon Rektor untuk mendapatkan paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon Rektor.
- (2) Panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Senat.
- (3) Rapat Senat khusus untuk penjaringan bakal calon Rektor diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir.

Pasal 32

- (1) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat khusus dengan tahapan:
 - a. penyampaian visi dan misi oleh calon Rektor;
 - b. pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon Rektor;
 - c. penyampaian 3 (tiga) nama calon Rektor kepada Menteri.
- (2) Rapat Senat khusus untuk penyaringan calon Rektor diselenggarakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir.
- (3) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (5) Ketentuan mengenai rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 33

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Pembantu Rektor

Pasal 34

- (1) Pengangkatan Pembantu Rektor melalui:
 - a. tahap pengusulan calon Pembantu Rektor;
 - b. tahap pemberian pertimbangan oleh Senat; dan
 - c. tahap pengangkatan.
- (2) Masa jabatan Pembantu Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Rektor lainnya.

Pasal 35

- (1) Rektor mengusulkan calon Pembantu Rektor kepada Senat paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pembantu Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Pembantu Rektor berakhir.

- (2) Senat menyelenggarakan rapat khusus untuk memberikan pertimbangan calon Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (3) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rektor mengusulkan calon Pembantu Rektor.
- (4) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat dan dipimpin oleh Ketua Senat.
- (5) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (6) Ketentuan mengenai rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 36

Rektor mengangkat 1 (satu) Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat.

Paragraf Keempat Pimpinan Fakultas

Pasal 37

Pimpinan Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan Jurusan/Bagian;
- b. Sekretaris Jurusan/Bagian.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (3) Senat Fakultas melakukan penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 39

- (1) Dekan membentuk panitia pemilihan Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan penjaringan bakal calon Dekan, penyaringan dan pemilihan calon Dekan.
- (2) Panitia pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil anggota Senat fakultas yang tidak mencalonkan atau dicalonkan menjadi Dekan;

- b. 2 (dua) orang wakil dari dosen yang bukan anggota Senat fakultas yang tidak mencalonkan atau dicalonkan menjadi Dekan;
 - c. 2 (dua) orang wakil dari tenaga administrasi pada fakultas yang bersangkutan.
- (3) Panitia pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (4) Ketentuan mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 40

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran bakal calon Dekan;
 - b. verifikasi secara administrasi oleh panitia pemilihan bakal calon Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon Dekan.
 - c. apabila jumlah pendaftar bakal calon Dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia meminta kepada Dekan untuk menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Dekan.
- (2) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat Fakultas.

Pasal 41

- (1) Tahap penyaringan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas dengan tahapan:
 - a. penyampaian visi dan misi oleh calon Dekan;
 - b. pemungutan suara oleh anggota senat fakultas untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon Dekan;
 - c. penyampaian 2 (dua) nama calon Dekan kepada Rektor disertai dengan kelengkapan berkas calon Dekan.
- (2) Rapat Senat Fakultas untuk penyaringan calon Dekan diselenggarakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah panitia pemilihan Dekan menyampaikan 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rapat khusus senat fakultas.

Pasal 42

- (1) Tahap pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dalam rapat khusus senat fakultas, dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (2) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat Fakultas dan Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- (4) Penetapan 1 (satu) nama calon Dekan terpilih didasarkan atas perolehan suara terbanyak.

- (5) Ketua senat fakultas menyampaikan hasil pemilihan Dekan kepada Rektor dengan dilampiri:
 - a. Berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas;
 - b. kelengkapan dokumen kepegawaian.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat Fakultas.

Pasal 43

Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor

Pasal 44

- (1) Tahap pengangkatan Pembantu Dekan:
 - a. tahap pengusulan calon Pembantu Dekan;
 - b. tahap pemberian pertimbangan oleh Senat; dan
 - c. tahap pengangkatan.
- (2) Masa jabatan Pembantu Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Dekan lainnya.

Pasal 45

- (1) Dekan mengusulkan calon Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pembantu Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir.
- (2) Senat Fakultas menyelenggarakan rapat khusus untuk memberikan pertimbangan calon Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan dan menyampaikannya kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Rektor mengangkat 1 (satu) orang Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan.

Pasal 46

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas masing-masing.

Pasal 47

- (1) Pengusulan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh dosen pada jurusan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai bidangnya.
- (3) Kepala Laboratorium/Studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan.
- (5) Pengusulan Kepala Laboratorium/Studio melalui rapat Pimpinan Fakultas dan dipimpin langsung oleh Dekan.

Paragraf Kelima Pimpinan Lembaga

Pasal 49

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua Lembaga;
 - b. Sekretaris Lembaga; dan
 - c. Kepala Pusat.
- (2) Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya untuk bidang yang sama.

Paragraf Keenam Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 50

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
 - c. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 51

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pimpinan Dewan Pengawas

Pasal 52

Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketua Senat

Pasal 53

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh Anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota Senat tertua dan anggota senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat senat menjaring paling sedikit 3 (tiga) nama calon Ketua Senat dari Anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap Anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua Senat Fakultas berlaku sama dengan ketentuan dalam Pasal 53.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Senat Fakultas sama dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 55

Masa jabatan anggota Senat dan Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 56

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 57

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dijabat oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b ditunjuk oleh Ketua Dewan Pertimbangan yang berasal dari Anggota Dewan Pertimbangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 58

- (1) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Rektor ditetapkan, pelaksana tugas Rektor menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Rektor definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 35;
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pelaksana tugas Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan, menyampaikan nama-nama Pembantu Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Dekan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Dekan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pembantu Dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 45 ayat (3).
- (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor mengangkat dosen sebagai Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7).
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Sekretaris Jurusan/Bagian ditetapkan sebagai Ketua Jurusan/Bagian definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian sebelumnya.
- (2) Penetapan Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Ketua Jurusan/Bagian mengusulkan seorang dosen dari Jurusan/Bagian yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Sekretaris Jurusan/Bagian definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan/Bagian sebelumnya.
- (2) Penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Dekan mengusulkan seorang dosen dari jurusan/bagian yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Studio definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium/Studio sebelumnya.
- (2) Penetapan pengangkatan Kepala Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Dewan Pengawas, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 68

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara;
 - g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 70

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNHALU merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNHALU:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNHALU dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNHALU terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.

Pasal 71

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Senat untuk bidang akademik dan Satuan Pengawasan Internal untuk bidang non akademik.
- (2) Ketua Senat dan Ketua Satuan Pengawasan Internal menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kegiatan pengendalian dan pengawasan mencakup kegiatan audit , kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan fasilitasi/bimbingan, dan fasilitasi/bimbingan atas permintaan pemimpin unit kerja.
- (4) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kegiatan audit komprehensif, audit tematik, audit dini, audit investigasi, dan pencarian fakta (*fact finding*) yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi capaian kerja dan daya serap anggaran unit kerja, perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh unit kerja.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 72

- (1) Mutu pendidikan tinggi UNHALU merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi UNHALU dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar yang ditetapkan oleh UNHALU berdasarkan Visi dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNHALU merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di dan oleh UNHALU (*internally driven*), untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- (3) Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNHALU dilakukan secara sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal di UNHALU dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan;
 - h. standar penilaian pendidikan;
 - i. standar lain yang diperlukan berdasarkan Visi UNHALU dan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (6) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNHALU dilakukan kegiatan evaluasi, baku mutu (*benchmarking*), akreditasi, dan sertifikasi.
- (7) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) UNHALU menyelenggarakan dan memfasilitasi:
 - a. evaluasi diri institusi dan program studi;
 - b. baku mutu (*benchmarking*) baik nasional maupun internasional;
 - c. akreditasi program pendidikan;
 - d. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - e. sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VIII PENYELENGGARAAN TRI DHARMA

Pasal 73

- (1) UNHALU menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Penyelenggaraan penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi demi kemajuan masyarakat.

Pasal 74

- (1) UNHALU menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan program bersertifikat.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi umum dan khusus.

Pasal 75

- (1) Tahun Akademik di UNHALU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan tahun akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Jumlah tatap muka setiap semester 16 kali, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (4) Diantara semester genap dan gasal UNHALU dapat menyelenggarakan semester antara.

- (5) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk remediasi dan percepatan.
- (6) Pelaksanaan semester antara untuk remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi mahasiswa yang pada evaluasi tahap pertama (semester 3) dan evaluasi tahap kedua (semester 7) mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari dua koma nol ($IPK < 2,00$) untuk mengulangi mata kuliah dengan nilai C, D, dan E yang telah diprogramkan sebelumnya.
- (7) Pelaksanaan semester antara untuk percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi yang mempunyai $IPK > 3.50$.
- (8) Ketentuan mengenai kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kompetensi program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di UNHALU.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan dan standar internasional.
- (4) Kurikulum pendidikan akademik program Sarjana terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang meliputi kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (5) Kurikulum program Magister dan Doktor, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, disusun sesuai dengan kompetensi program studi.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 77

- (1) UNHALU menyelenggarakan administrasi akademik dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan.
- (3) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (4) Program pendidikan vokasi dan profesi dapat menerapkan SKS atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 78

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan praktikum.
- (2) Pelaksanaan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 79

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di UNHALU.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 80

- (1) Kegiatan penelitian di UNHALU merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (4) Hasil penelitian dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam pedoman kegiatan penelitian yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 81

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat berdasarkan hasil kajian/penelitian.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 82

- (1) UNHALU menyelenggarakan upacara Dies Natalis, wisuda lulusan, dan pengukuhan Profesor dalam rapat senat luar biasa terbuka.
- (2) Upacara Dies Natalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun UNHALU yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Dalam upacara Dies Natalis, disampaikan pidato laporan tahunan dan penyampaian orasi ilmiah.
- (4) Pidato laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Rektor sebagai organ pengelola UNHALU.
- (5) Orasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh akademisi dan/atau pejabat yang ditentukan oleh Rektor.
- (6) Upacara wisuda lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan, penyerahan ijazah, dan transkrip akademik yang dilakukan oleh Rektor sebagai organ pengelola.
- (7) Upacara pengukuhan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Profesor baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 83

- (1) UNHALU menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya.
- (6) Ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Senat.

BAB X
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 84

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Lulusan program pendidikan vokasi diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi.
- (3) Lulusan program pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan gelar profesi.

Pasal 85

- (1) Gelar akademik, vokasi, dan profesi yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dicabut atau dibatalkan.
- (2) Penulisan dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) UNHALU dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) disingkat Dr. (H.c.)
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gelar Doktor Kehormatan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
- (4) Seseorang yang dianugerahi gelar Dr. Hc. wajib menyampaikan pidato sesuai jasa/pengabdian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan atau seni pada saat Rapat Senat Luar Biasa.
- (5) Penganugerahan gelar Dr. Hc. dilakukan dalam Rapat Senat Luar Biasa yang dipimpin oleh Ketua Senat.
- (6) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap pelaksana tri dharma di UNHALU, maka kepada warga negara secara individu maupun kelompok dan/atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan oleh Rektor.
- (2) Penghargaan kepada seseorang atau kelompok diberikan untuk seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di UNHALU.
- (3) Penghargaan kepada lembaga diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di UNHALU.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.
- (5) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 88

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UNHALU.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UNHALU.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1) Persyaratan untuk menjadi dosen pada UNHALU sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mempunyai moral dan integritas tinggi serta dapat diteladani dari segi etika akademik;
 - e. mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pengangkatan Profesor harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Bagi dosen yang telah ditetapkan sebagai Profesor diwajibkan untuk melakukan pidato pengukuhan Profesor sesuai bidang keahliannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Pengukuhan Profesor dilakukan dalam Rapat Senat Terbuka yang dipimpin oleh Ketua Senat.
- (5) Sebutan Profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 91

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNHALU terdiri atas peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, arsiparis, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan wewenang tenaga kependidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan UNHALU yang melakukan kegiatan di lembaga lain harus mendapat izin Rektor.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Ketentuan mengenai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 93

- (1) Mahasiswa UNHALU adalah seseorang yang diterima dan memenuhi persyaratan untuk menjadi mahasiswa yang ditetapkan UNHALU.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNHALU setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan mahasiswa UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 94

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik cara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNHALU dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya untuk penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumberdaya UNHALU melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan kemasyarakatan bilamana memenuhi persyaratan;

- i. pindah ke perguruan tinggi/fakultas/jurusan/bagian/program studi lain bilamana memenuhi persyaratan;
 - j. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan UNHALU/Fakultas/ Jurusan/Bagian/Program Studi;
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Ketentuan mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNHALU;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNHALU;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNHALU;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. menandatangani pernyataan tidak akan mengikuti kegiatan dalam merencanakan dan/atau berperan serta dalam kegiatan anarkis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 96

- (1) Larangan bagi mahasiswa:
- a. mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga;
 - b. menghambat pejabat, pegawai atau petugas UNHALU dalam pelaksanaan kewajibannya;
 - c. menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian;
 - d. mengatasnamakan UNHALU tanpa mandat atau izin Rektor;
 - e. menjadikan kampus UNHALU sebagai tempat kegiatan politik praktis.
- (2) Ketentuan mengenai larangan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 97

- (1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa, dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 98

- (1) Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di bawah tanggung jawab Rektor.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa meliputi:
 - a. penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - b. minat dan kegemaran mahasiswa;
 - c. kesejahteraan mahasiswa;
 - d. bakti sosial mahasiswa; dan
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di dalam dan di luar kampus serta antarkampus harus dengan izin Rektor.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa antarnegara harus dengan izin Dirjen Dikti.
- (5) Kegiatan kemahasiswaan UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan atribut mahasiswa.

Pasal 99

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan intra UNHALU/Fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum dan sekretaris.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi kemahasiswaan yang mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus UNHALU.
- (3) Mahasiswa yang menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan dalam struktur resmi UNHALU adalah mahasiswa yang terdaftar setinggi-tingginya pada tahun ketiga (semester enam), sedang mahasiswa yang terdaftar pada tahun atau semester selanjutnya tidak diperkenankan menjadi pengurus.
- (4) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan paling lama 1 (satu) tahun dan khusus untuk Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali.
- (5) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 100

- (1) Mahasiswa yang melanggar Pasal 95 dan Pasal 96 dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 101

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di UNHALU.
- (2) Alumni UNHALU memiliki kewajiban moral menjaga nama baik UNHALU.
- (3) Alumni dapat membentuk organisasi alumni dengan tujuan:
 - a. membina hubungan dengan UNHALU dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
 - b. mempercepat daya serap alumni ke pasar kerja;

- c. memberi masukan dan/atau bantuan lain dalam rangka pengembangan peranan dan mutu tri dharma UNHALU serta kualitas pengabdian anggotanya kepada nusa dan bangsa.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh organisasi alumni.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 102

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, UNHALU dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama dilakukan secara melembaga oleh UNHALU dikoordinir oleh Rektor .
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat berbentuk:

- a. pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. penerbitan bersama karya ilmiah;
- d. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
- e. kerja sama lain yang dipandang perlu.

Pasal 104

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dituangkan dalam suatu naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 105

- (1) Sarana dan prasarana UNHALU diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak asing dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Setiap anggota sivitas akademika dan pegawai memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana serta prasarana UNHALU secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 107

- (1) UNHALU setiap tahun menyusun anggaran pendapatan dan belanja dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi UNHALU.
- (2) RBA disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan UNHALU dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana kinerja UNHALU dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Pasal 108

- (1) Rektor menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UNHALU setiap tahun.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyusunan RBA diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pendapatan UNHALU diperoleh dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, hasil usaha yang sah, dan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan (SDPP);
 - c. hasil kerja sama antara UNHALU dengan pihak lain; dan
 - d. sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Penggunaan pendapatan UNHALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI AKREDITASI

Pasal 110

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.

- (2) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya.
- (3) Rektor dan Dekan wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi yang diselenggarakan oleh UNHALU.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

- (1) Perubahan statuta UNHALU dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNHALU.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wakil organ Senat 3 orang;
 - b. wakil organ Rektor 4 orang;
 - c. wakil organ Satuan Pengawasan Internal 1 orang;
 - d. wakil organ Dewan Pertimbangan 1 orang.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNHALU didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta UNHALU yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Senat Universitas dan Dewan Penyantun yang ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150/O/2002 tentang Statuta Universitas Haluoleo masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan Universitas Haluleo berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembentukan Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Statuta Universitas Haluoleo yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150/O/2002 tentang Statuta Universitas Haluoleo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 660

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003